



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.713, 2019

KEMENDAGRI. Lulusan IPDN. Penempatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN TUGAS LULUSAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan penyebaran penempatan tugas lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara proporsional perlu dilakukan penetapan alokasi penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang sesuai dengan kebutuhan pada instansi daerah dan instansi pusat serta sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor, sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Lulusan IPDN adalah praja yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang telah dilantik dan diwisuda oleh Presiden atau pejabat negara lain yang ditunjuk.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai keseluruhan akhir purna praja yang memuat aspek pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan sekretariat lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

8. Instansi Penempatan adalah seluruh instansi yang mendapatkan alokasi penempatan PNS.
9. Penempatan PNS adalah penentuan tempat tugas PNS pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara lintas provinsi.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah dan antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta atas permintaan sendiri.
11. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
12. Orientasi Tugas adalah pengenalan tugas calon PNS pada Instansi Daerah dan Instansi Pusat untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai PNS.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

MASA PERCOBAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Lulusan IPDN diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Setiap Lulusan IPDN setelah diangkat sebagai calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas:
 - a. Orientasi Tugas; dan
 - b. Pelatihan Prajabatan.

Pasal 3

- (1) Setiap Lulusan IPDN yang diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS harus mengikuti dan melaksanakan Orientasi Tugas.
- (2) Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat tugas Menteri.
- (3) Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara bertahap, meliputi:
 - a. Orientasi Tugas pada Instansi Daerah asal pendaftaran dilaksanakan setelah Lulusan IPDN diangkat menjadi calon PNS sampai dengan lulus Pelatihan Prajabatan; dan
 - b. Orientasi Tugas pada Instansi Penempatan dilaksanakan setelah calon PNS lulus Pelatihan Prajabatan sampai dengan ditetapkan penempatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Instansi Daerah asal pendaftaran dan Instansi Penempatan menyampaikan laporan pelaksanaan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada masa Orientasi Tugas pada

Instansi Daerah asal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.

BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus Pelatihan Prajabatan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan penyebaran penempatan tugas Lulusan IPDN secara proporsional, Menteri menetapkan alokasi Penempatan PNS Lulusan IPDN di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 8

- (1) Alokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan persentase:
 - a. 85% - 100% (delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen) untuk Instansi Daerah dan daerah perbatasan; dan
 - b. 0% - 15% (nol persen sampai dengan lima belas persen) untuk Instansi Pusat.

- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan:
- a. Indeks Prestasi Kumulatif;
 - b. permintaan dan kebutuhan;
 - c. keterwakilan provinsi;
 - d. jurusan dan program studi;
 - e. kondisi sosiokultural; dan/atau
 - f. anggaran belanja pegawai setiap instansi.

Pasal 9

- (1) Penempatan PNS Lulusan IPDN pada unit organisasi dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB IV

MUTASI

Pasal 10

- (1) PNS Lulusan IPDN dapat ditempatkan pada Instansi Pusat selain Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah.
- (2) Penempatan PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses Mutasi PNS.
- (3) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhitung sejak tanggal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang perpindahan ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat mengajukan permohonan Mutasi atas permintaan sendiri.
- (2) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung setelah penempatan.

Pasal 12

- (1) Hak kepegawaian PNS Lulusan IPDN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun pengangkatan sebagai PNS oleh PPK.

Pasal 13

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Orientasi Tugas dan penempatan.

Pasal 14

PNS Lulusan IPDN angkatan XXIII dan angkatan XXIV dapat mengajukan permohonan mutasi paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan penempatan ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1271), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA